

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi

NO	PERSYARATAN
1.	Memiliki akta pendirian perusahaan
2.	Memiliki NPWP Perusahaan
3.	Memiliki Penanggung Jawab
4.	Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang
5.	Memiliki tenaga ahli dibidang ketatalaksanaan, nautis dan/atau teknis pelayaran niaga
6.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan